

BUPATI JEPARA PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI JEPARA

NOMOR 030 / 316 TAHUN 2024

TENTANG

HIBAH TANAH
DARI PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
KEPADA PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2024

BUPATI JEPARA,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan di Daerah, Pemerintah Kabupaten Jepara menghibahkan tanah kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia yang diperuntukan bagi kepentingan umum;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 400 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Bupati menetapkan Barang Milik Daerah yang akan dihibahkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Hibah Tanah Dari Pemerintah Kabupaten Jepara Kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Tahun 2024;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-

- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesiatahun 2024 nomor 350);
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2017 Nomor 13 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8);

Memperhatikan: 1. Persetujuan Bupati Jepara Nomor 031/3767 tanggal 25 Novemver 2024 perihal Persetujuan Hibah dan Penghapusan Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Jepara;

> 2. Persetujuan Bupati Jepara Nomor 590/4114 tanggal 29 November 2024 perihal Persetujuan Hibah dan Penghapusan Tanah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU

Hibah Tanah Dari Pemerintah Kabupaten Jepara Kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jepara pada tanggal 30 Desember 2024

Pj. BUPATI JEPARA,



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JEPARA

NOMOR : 030/316 Tahun 2024

TANGGAL: 30 besember 2024

DAFTAR HIBAH DAN PENGHAPUSAN TANAH DARI PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA KEPADA PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DAN DAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

A. ASET LAINNYA

No.	Jenis Barang/Nama Barang	Nomor		Luas	Tahun Pengadaa	Letak/ alamat		Status Tanah Sertifikat		Penggunaan	Asal Usul	Harga Perolehan	Hibah Kepada
		Kode Barang	Reg.	(M2)	n		Hak	Tanggal	Nomor			(Rp)	- main repada
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		12.01.33.20.050204.000 00.00000.2002- 1.3.1.01.02.02.002	000007	444		Kel. Pengkol Kec. Jepara	Hak Pakai No. 29	18/01/2005		Tanah Kosong Kel. Pengkol; rumah aspal Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah	PEMBELIAN	583.582.600	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Jumlah										583.582.600			

B. PERSEDIAAN

No.	Jenis Barang/Nama Barang	Nomor		Luas (M2)	Tahun Pengadaa	Letak/ alamat	Status Tanah					Harra Daralahan	
							Hak	Sertifikat		Penggunaan	Asal Usul	Harga Perolehan	Hibah Kepada
		Kode Barang	Reg.	(1412)	n		Hak	Tanggal	Nomor			(Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	TANAH. TANAH KOSONG YANG SUDAH DIPERUNTUKKAN	0100000007100	-	4.703		Desa Kemujan Kecamatan Karimunjawa (kompleks bandara Dewadaru	Hak Pakai No. 60	27/03/2023		Tanah untuk perluasan Dewadaru	PEMBELIAN		Kementerian Perhubungan Republik Indonesia
Sumbas define BMD 2004 are at the											2.211.361.720		

Sumber: daftar BMD 2024 yang diolah

Pj. BUPATI JEPARA,

